



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp.6221-3925230 Fax. 6221-3925227  
Email : [info@komnasham.go.id](mailto:info@komnasham.go.id) Website : [www.komnasham.go.id](http://www.komnasham.go.id)

---

**KETERANGAN PERS**

Nomor : 026/Humas-KH/VIII/2016

*Tentang*

**Peristiwa Penyerangan dan Pembakaran Rumah Ibadah  
di Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara**

**A. Pengantar**

Komnas HAM RI juga mendapatkan informasi dari media massa tentang adanya kerusuhan yang berbau SARA dimana ada penyerangan dan pembakaran terhadap rumah ibadah (Vihara dan Klenteng) di Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara. Penyerangan dan pembakaran rumah ibadah tersebut diduga disebabkan adanya seorang warga Kota Tanjung Balai yang keberatan dengan volume suara adzan dari sebuah mesjid di depan rumahnya yang kemudian memicu kemarahan dari warga Kota Tanjung Balai sehingga mengakibatkan setidaknya 15 (Lima belas) bangunan berupa rumah ibadah Vihara, Klenteng, dan rumah pribadi dibakar dan dirusak massa.

Menindaklanjuti informasi tersebut, sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang Komnas HAM RI sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia melakukan pemantauan dan penyelidikan ke Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara pada Kamis s/d Jumat, 4 s/d 5 Agustus 2016.

Tim Komnas HAM melakukan serangkaian kegiatan antara lain melakukan pertemuan dengan Pengurus Vihara/Klenteng di Tanjung Balai, Pengurus DKM Mesjid Al-Makshum, permintaan keterangan dari saksi-saksi, dan melakukan olah tempat kejadian peristiwa serta melakukan pertemuan dengan Kepolisian Resor Tanjung Balai, dan pertemuan dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

**B. Temuan Data, Fakta, dan Informasi**

Berdasarkan permintaan keterangan terhadap sejumlah saksi, oleh tempat kejadian peristiwa dan kegiatan lainnya dalam rangka pemantauan dan penyelidikan diperoleh sejumlah data, fakta dan informasi sebagai berikut :

**1. Kronologis kejadian**

**1.1. Peristiwa komunikasi Sdri. Meliana dengan Sdri. Ibu Uwo, Sdri. Hermayanti, dan Bpk Kasidi**

Pada sekitar 1 (satu) minggu sebelum tanggal 29 Juli 2016, Sdr. Meliana (41 Thn) warga Jl Karya Kelurahan Tanjung Balai Kota I, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, berbelanja roti ke warung tetangga yaitu warung Sdri. Ibu Uwo (47 Thn). Pada saat itu Sdri. Meliana (41 Thn) menyampaikan keberatan mengenai suara Adzan dari Mesjid Al-Makshum yang

berlokasi didepan rumahnya yang dinilainya lebih keras dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. Sdri. Meliana (41 Thn) menyampaikan keberatannya karena Ayah dari Sdri. Ibu Uwo (47 Thn) yaitu Bpk Kasidi adalah Nadzir Mesjid Al-Makshum dengan harapan keberatannya bisa tersampaikan kepada Pengurus Mesjid Al-Makshum. Beberapa hari kemudian, Sdri. Ibu Uwo menyampaikan keberatan dari Sdri. Meliana (41 Thn) kepada adiknya Sdri. Hermayanti (40 Thn) dan adiknya tersebut kemudian meneruskannya kepada Bpk Kasidi.

### **1.2 Peristiwa penyerangan dan pembakaran rumah ibadah**

Pada tanggal 29 Juli 2016, Bpk Kasidi pada sekitar pukul 19.00 WIB atau setelah Sholat Magrib berjamaah menyampaikan keberatan dari Sdri. Meliana (41 Thn) kepada Pengurus DKM Mesjid Al-Makshum yaitu Sdr. Dailami disaksikan oleh beberapa Jemaah Mesjid Al-Makshum. Setelah menerima informasi dari Bpk Kasidi, Sdr. Dailami beserta beberapa Pengurus Mesjid Al-Makshum berkunjung ke rumah Sdri. Meliana (41 Thn) yang berada disebelah Mesjid untuk mengklarifikasi mengenai informasi keberatan suara Adzan. Pada saat klarifikasi terjadi sedikit perdebatan antara Pengurus Mesjid Al-Makshum dengan Sdri. Meliana (41 Thn) yang mengundang keingintahuan warga yang berada disekitar lokasi. Pengurus Mesjid Al-Makshum kemudian kembali ke Mesjid yang kemudian disusul oleh Suami Sdri. Meliana (41 Thn) yang meminta maaf atas adanya perdebatan Istrinya dengan Pengurus Mesjid.

Pada sekitar pukul 20.00 WIB setelah Sholat Isya ternyata jumlah massa disekitar rumah Sdri. Meliana bertambah banyak yang akhirnya diputuskan oleh Kepala Kampung agar permasalahan diselesaikan di Kantor Kelurahan, sehingga Sdri. Meliana dan Suami beserta Pengurus Mesjid Al-Makshum berkumpul di Kantor Kelurahan. Isu yang beredar disaat itu adalah bahwa ada warga etnis Tionghoa yang melarang Adzan, mematikan speaker Mesjid, dll, sehingga jumlah massa disekitar rumah Sdri. Meliana (41 Thn) dan juga yang mendatangi Kantor Kelurahan semakin bertambah banyak. Pada kurun waktu Pukul 21.00-23.00 WIB terjadi mediasi dan dialog terkait permasalahan tersebut mulai dari Kantor Kelurahan Tanjung Balai Kota I, Kantor Kepolisian Sektor Tanjung Balai Selatan, hingga Kantor Kepolisian Resor Tanjung Balai. Hasil dari mediasi dan dialog Sdri. Meliana dan keluarga telah meminta maaf atas ucapannya yang keberatan dengan suara Adzan di Mesjid Al-Makshum yang dinilainya terlalu keras.

Pada sekitar Pukul 23.00-03.00 WIB massa yang terus bertambah dan diperkirakan mencapai 600-1.000 orang melampiaskan kemarahannya dengan melakukan penyerangan, pengrusakan, dan pembakaran terhadap rumah milik Sdr. Meliana (41 Thn) dan rumah ibadah yang berada di Kota Tanjung Balai. Akibatnya ada sekitar 15 (lima belas) bangunan yang mengalami pengrusakan dan pembakaran yang terdiri dari Vihara, Klenteng, Bangunan Yayasan, dan rumah Sdri Meliana.

## **2. Fakta Peristiwa**

Tim Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI setelah menganalisa seluruh keterangan dan dokumen yang terkait memperoleh temuan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut :

1. Bahwa komunikasi/kata-kata yang disampaikan Sdri. Meliana (41 Thn) kepada Sdri. Ibu Uwo pada sekitar 1 (satu) minggu sebelum hari kejadian pada tanggal 29 Juli 2016 termasuk komunikasi lanjutan antara Sdri. Ibu Uwo dengan Sdri. Heriyanti serta Bpk Kasidi merupakan kata-kata verbal yang tidak bertendensi negatif serta tidak dimaksudkan atau didasarkan pada rasa kebencian terhadap etnis dan Agama tertentu;
2. Bahwa terjadi distorsi informasi yang dilakukan dan disebarluaskan oleh oknum-oknum tertentu yang merupakan upaya provokasi untuk memancing amarah komunitas Umat Muslim yang berorientasi pada terciptanya kebencian atas dasar etnis dan Agama di Tanjung Balai;
3. Bahwa aparat intelejen tidak mampu melakukan deteksi dini adanya potensi konflik SARA selama sekitar 1 (satu) minggu sejak terjadinya komunikasi Sdri. Meliana dengan Sdri. Ibu Uwo, Sdri. Heriyanti, dan Bpk Kasidi hingga terjadinya peristiwa perusakan dan pembakaran rumah ibadah dan rumah milik Sdri. Meliana di Tanjung Bali;

4. Bahwa aparat kepolisian melakukan beberapa kelalaian dalam peristiwa perusakan dan pembakaran rumah ibadah di Tanjung Balai antara lain ;
  - a. Ketidaksiapsiagaan baik itu Kepolisian Resor Tanjung Balai maupun Kepolisian Resor yang berbatasan dengan Kota Tanjung Balai dalam mengantisipasi kerusuhan massa yang berbau SARA;
  - b. Penanggung jawab keamanan belum mampu mengorganisir kekuatan internal aparat keamanan dan tidak mampu mengendalikan amuk massa di Kota Tanjung Balai;
  - c. Aparat keamanan lamban mengantisipasi amuk massa sehingga menyebabkan rusak dan terbakarnya 15 (lima belas) bangunan yang terdiri dari rumah ibadah dan rumah pribadi. Kehadiran aparat keamanan ke lokasi rumah ibadah setelah 1 s/d 2 jam pasca perusakan dan pembakaran.

### C. Simpulan

Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua data, fakta, informasi dan temuan di lapangan, keterangan saksi, laporan, dokumen yang relevan, serta berbagai informasi lainnya, maka Komnas HAM RI menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Komnas HAM menyampaikan rasa prihatin yang mendalam sehubungan dengan terjadinya peristiwa tersebut yang mengakibatkan rusak dan terbakarnya 15 (lima belas) bangunan yang terdiri dari rumah ibadah dan rumah pribadi di Kota Tanjung Balai;
2. Komnas HAM mengutuk terjadinya tindak pengrusakan dan pembakaran yang mengakibatkan rusak dan terbakarnya 15 (lima belas) bangunan yang terdiri dari rumah ibadah dan rumah pribadi di Kota Tanjung Balai;
3. Komnas HAM menilai komunikasi/kata-kata yang disampaikan Sdri. Meliana (41 Thn) kepada Sdri. Ibu Uwo pada sekitar 1 (satu) minggu sebelum hari kejadian pada tanggal 29 Juli 2016 termasuk komunikasi lanjutan antara Sdri. Ibu Uwo dengan Sdri. Heriyanti serta Bpk Kasidi merupakan kata-kata verbal yang tidak bertendensi negatif serta tidak dimaksudkan atau didasarkan pada rasa kebencian terhadap etnis dan Agama tertentu;
4. Dalam peristiwa tersebut, terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dijamin di dalam berbagai peraturan perundangundangan yang relevan di bidang hak asasi manusia.
5. Bentuk-bentuk perbuatan (*type of acts*) pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam Peristiwa di Tanjung Balai, adalah sebagai berikut :
  - a. **Kebencian Atas Dasar Ras dan Etnis**

Terjadinya distorsi informasi yang dilakukan dan disebarluaskan oleh oknum-oknum tertentu dengan tendensi kebencian terhadap etnis Tionghoa di Tanjung Balai telah menyebabkan pengrusakan dan pembakaran rumah dan rumah ibadah etnis Tionghoa. Hal tersebut tidak sejalan dengan larangan untuk melakukan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana diatur dalam Pasal 2, 3, dan 4 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
  - b. **Hak Atas Kepemilikan**

Dirusak dan dibakarnya 15 (lima belas) bangunan yang terdiri dari rumah ibadah dan rumah pribadi di Kota Tanjung Balai oleh oknum massa yang tidak bertanggung jawab tidak sejalan dengan perlindungan terhadap hak milik sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
  - c. **Hak Atas Rasa Aman**

Pada umumnya, peristiwa pengrusakan dan pembakaran rumah ibadah di Tanjung Balai telah menyebabkan rasa ketakutan dan kekhawatiran yang dialami oleh semua pihak khususnya warga etnis Tionghoa di Tanjung Balai, masyarakat di sekitar kejadian, maupun masyarakat pada umumnya. Berdasarkan hal tersebut, maka telah terjadi pelanggaran hak atas rasa aman sebagaimana dijamin di dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

#### **D. Rekomendasi**

Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua data, fakta, informasi dan temuan di lapangan, keterangan saksi, laporan, dokumen yang relevan, serta berbagai informasi lainnya, maka Komnas HAM menyampaikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Komnas HAM RI meminta proses hukum yang sedang dijalankan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq Kepolisian Resor Tanjung Balai tetap dilanjutkan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan serta menghormati hak asasi manusia yang melekat pada para tersangka;
2. Komnas HAM RI meminta Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Pemerintah Kota Tanjung Balai untuk mencari tahu dan memutus rantai komunikasi yang berorientasi pada kebencian ras, etnis, dan Agama;
3. Komnas HAM RI meminta Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Pemerintah Kota Tanjung Balai melakukan reintegrasi sosial antar etnis dan antar Agama pasca peristiwa perusakan dan pembakaran rumah ibadah di Tanjung Balai. Hal ini penting mengingat peristiwa yang berorientasi pada kebencian etnis dan Agama di Tanjung Balai bukan yang pertama kali terjadi, sebelumnya pernah terjadi pada kurun waktu Tahun 1979, 1989, 1998, dan terakhir 2016. Proses reintegrasi sosial harus dipimpin oleh Pemerintah dengan melibatkan berbagai tokoh masyarakat dan tokoh Agama di Tanjung Balai;
4. Komnas HAM RI meminta Pemerintah baik itu Pemerintah Pusat maupun daerah termasuk Kepolisian untuk memastikan jaminan rasa aman, nyaman serta memastikan tidak terulangnya kembali peristiwa yang sama di masa yang akan datang.

**Jakarta, 11 Agustus 2016**

**Ketua Tim Pemantauan dan Penyelidikan  
Peristiwa Tanjung Balai**



**Natalius Pigai**

*Cp : Eva Nila Sari (Humas Komnas HAM : 081296166200)*